



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : [sungaikeledang88@gmail.com](mailto:sungaikedang88@gmail.com)

**PENGUMUMAN
TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG / PELANGGARAN**

Kelurahan Sungai Keledang membuka akses pengaduan bagi masyarakat apabila terdapat dugaan **penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran** yang dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin atau perjanjian kerja dari Kelurahan.

Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan apabila menemukan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan, merugikan masyarakat, ataupun menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh Kelurahan.

Tata Cara Pengaduan :

1. **Penyampaian Aduan**
Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan ke Kantor Kelurahan Sungai Keledang.
2. **Identitas Pelapor**
Setiap laporan wajib mencantumkan identitas pelapor (nama, alamat, nomor kontak). Kelurahan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
3. **Isi Laporan**
Laporan pengaduan harus berisi uraian kejadian, pihak yang dilaporkan, dugaan bentuk pelanggaran/penyalahgunaan, serta waktu dan tempat kejadian. Bukti atau dokumen pendukung sangat membantu kelengkapan aduan.
4. **Penerimaan dan Verifikasi**
Setelah laporan diterima, Kelurahan memberikan tanda bukti penerimaan kepada pelapor. Aduan kemudian diverifikasi untuk memastikan kebenaran data.
5. **Tindak Lanjut**
Kelurahan melakukan langkah penanganan sesuai kewenangan. Apabila kasus berada di luar kewenangan Kelurahan, aduan akan diteruskan kepada instansi berwenang.
6. **Penyampaian Hasil**
Hasil tindak lanjut akan disampaikan kepada pelapor sesuai mekanisme yang berlaku.

Aduan dapat disampaikan langsung ke :
Kantor Kelurahan Sungai Keledang
Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 – Samarinda
Email: [sungaikeledang88@gmail.com](mailto:sungaikedang88@gmail.com)
Telp/WA: **0813-5177-7676**

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Mengetahui,

Lurah Sungai Keledang



RAHMADI, S.P.

NIP : 198208312005021004



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

**TAHAPAN
TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG / PELANGGARAN**

No.	Tahapan	Keterangan
1	Penyampaian Aduan	Masyarakat menyampaikan aduan secara tertulis/lisan ke Kantor Kelurahan.
2	Identitas Pelapor	Aduan wajib mencantumkan identitas, dijamin kerahasiaannya.
3	Uraian Aduan	Memuat pihak terlapor, bentuk pelanggaran, waktu, tempat, dan bukti.
4	Penerimaan Aduan	Kelurahan memberikan tanda bukti penerimaan aduan.
5	Tindak Lanjut	Verifikasi dan, bila perlu, diteruskan ke instansi berwenang.
6	Penyampaian Hasil	Hasil penanganan disampaikan kepada pelapor.

Aduan dapat disampaikan langsung ke :
Kantor Kelurahan Sungai Keledang
Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 – Samarinda
Email: sungaikeledang88@gmail.com
Telp/WA: 0813-5177-7676

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Mengetahui,
Lurah Sungai Keledang

RAHMADI, S.P.
NIP : 198208312005021004



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

**FORMULIR PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG / PELANGGARAN**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kelurahan Sungai Keledang.

Tahapan Pengaduan:

1. **Mengisi Formulir Pengaduan** yang tersedia di Kantor Kelurahan Sungai Keledang.
2. **Melampirkan bukti/dokumen pendukung** (jika ada).
3. **Menyerahkan formulir** kepada petugas penerima di meja pelayanan.
4. **Petugas memberikan tanda bukti penerimaan** dan mencatat dalam register pengaduan.
5. **Pengaduan diproses dan diverifikasi** oleh Kelurahan.
6. **Hasil tindak lanjut pengaduan** akan diinformasikan kepada pelapor sesuai mekanisme yang berlaku.

Formulir Pengaduan Masyarakat
Kelurahan Sungai Keledang

1. Identitas Pelapor

- o Nama :
- o Alamat :
- o No. KTP :
- o No. HP/WA :

2. Objek Aduan

- o Pihak yang diadukan :
- o Jabatan/Status :

3. Uraian Pengaduan

.....
.....

4. Waktu dan Tempat Kejadian

.....

5. Bukti/Dokumen Pendukung (jika ada)

.....

Pernyataan

Saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar sesuai dengan yang saya ketahui.
Samarinda, 20....

td Pelapor

(.....)

Petugas Penerima Aduan

Nama :

Tanda Tangan :

Nomor Register Aduan :



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang@gmail.com

**PENGUMUMAN
TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG / PELANGGARAN**

Kelurahan Sungai Keledang membuka akses pengaduan bagi masyarakat apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin atau perjanjian kerja dari Kelurahan.

Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan apabila menemukan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan, merugikan masyarakat, ataupun menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh Kelurahan.

Tata Cara Pengaduan :

- 1. Penyampaian Aduan**
Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan ke Kantor Kelurahan Sungai Keledang.
- 2. Identitas Pelapor**
Setiap laporan wajib mencantumkan identitas pelapor (nama, alamat, nomor kontak). Kelurahan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- 3. Isi Laporan**
Laporan pengaduan harus berisi uraian kejadian, pihak yang dilaporkan, dugaan bentuk pelanggaran/penyalahgunaan, serta waktu dan tempat kejadian. Bukti atau dokumen pendukung sangat membantu kelengkapan aduan.
- 4. Penerimaan dan Verifikasi**
Setelah laporan diterima, Kelurahan memberikan tanda bukti penerimaan kepada pelapor. Aduan kemudian diverifikasi untuk memastikan kebenaran data.
- 5. Tindak Lanjut**
Kelurahan melakukan langkah penanganan sesuai kewenangan. Apabila kasus berada di luar kewenangan Kelurahan, aduan akan diteruskan kepada instansi berwenang.
- 6. Penyampaian Hasil**
Hasil tindak lanjut akan disampaikan kepada pelapor sesuai mekanisme yang berlaku.

Aduan dapat disampaikan langsung ke :
Kantor Kelurahan Sungai Keledang
Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 - Samarinda
Email : sungaikeledang@gmail.com
Telp/WA : 0813-5177-7676

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Mengetahui,
Lurah Sungai Keledang
RAHMADI, S.P.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang@gmail.com

**TABAHAN
TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG / PELANGGARAN**

No.	Tahapan	Keterangan
1	Penyampaian Aduan	Masyarakat menyampaikan aduan secara tertulis/lisan ke Kantor Kelurahan.
2	Identitas Pelapor	Aduan wajib mencantumkan identitas, dijamin kerahasiaannya.
3	Uraian Aduan	Memuat pihak terlapor, bentuk pelanggaran, waktu, tempat, dan bukti.
4	Penerimaan Aduan	Kelurahan memberikan tanda bukti penerimaan aduan.
5	Tindak Lanjut	Verifikasi dan, bila perlu, diteruskan ke instansi berwenang.
6	Penyampaian Hasil	Hasil penanganan disampaikan kepada pelapor.

Aduan dapat disampaikan langsung ke :
Kantor Kelurahan Sungai Keledang
Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 - Samarinda
Email : sungaikeledang@gmail.com
Telp/WA : 0813-5177-7676

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Mengetahui,
Lurah Sungai Keledang
RAHMADI, S.P.
NIP : 198208312005021004



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang@gmail.com

**FORMULIR PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG / PELANGGARAN**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kelurahan Sungai Keledang.

Tahapan Pengaduan:

1. Mengisi Formulir Pengaduan yang tersedia di Kantor Kelurahan Sungai Keledang.
2. Melampirkan bukti/dokumen pendukung (jika ada).
3. Menyerahkan formulir kepada petugas penerima di meja pelayanan.
4. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan dan mencatat dalam register pengaduan.
5. Pengaduan diproses dan diverifikasi oleh Kelurahan.
6. Hasil tindak lanjut pengaduan akan diinformasikan kepada pelapor sesuai mekanisme yang berlaku.

**Formulir Pengaduan Masyarakat
Kelurahan Sungai Keledang**

- 1. Identitas Pelapor**
 - o Nama :
 - o Alamat :
 - o No. KTP :
 - o No. HP/WA :
- 2. Objek Aduan**
 - o Pihak yang diadukan :
 - o Jabatan/Status :
- 3. Uraian Pengaduan**
.....
- 4. Waktu dan Tempat Kejadian**
.....
- 5. Bukti-Dokumen Pendukung (jika ada)**
.....

Pernyataan
Saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar sesuai dengan yang saya ketahui.
Samarinda, 20

Arti Tanda :

(.....)

Petugas Penerima Aduan

Nama :
Tanda Tangan :
Nomor Register Aduan :